

**SURAT KEPUTUSAN**  
No:014/S.Kep/P.Kom-SLP/XII/2022

**TENTANG  
PEMBENTUKAN  
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

**Menimbang :**

- Bahwa di dalam RUPS Perseroan mensyaratkan kepada pemegang saham untuk menetapkan pengangkatan anggota, penetapan gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (sistem Nominasi & Remunerasi);
- Bahwa terdapat kebutuhan Perseroan dalam aturan sistem Nominasi dan Remunerasi Direksi & Dewan Komisaris Perseroan;
- Bahwa perlu dilakukan penyesuaian dan pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka pemenuhan persyaratan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) bagi Perusahaan Perasuransian dan Perusahaan Publik;
- Bahwa berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 pada tanggal 8 Juli 2022, menyetujui pengangkatan Kembali seluruh Dewan Komisaris PT Asuransi Bintang Tbk untuk periode 2022-2025 dan Pengangkatan kembali Bapak Ronald Waas sebagai Komisaris Independen berdasarkan Pernyataan Independensi Komisaris Independen tertanggal 27 Juni 2022.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c,d, dan e di atas Perseroan perlu menetapkan keputusan tentang Perubahan dan Penunjukan Komite Nominasi & Remunerasi.

**Mengingat :**

- Undang-undang Nomor: 40 tahun 2014 tentang Perasuransian;
- Undang-undang Nomor: 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Anggota dan Masa Kerja Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- Anggaran Dasar Perseroan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pembentukan Komite Nominasi dan Komite Remunerasi dengan susunan sebagai berikut:

- <b>Ronald Waas</b>	<b>(Komisaris Independen)</b>	<b>Sebagai Ketua</b>
- <b>Shanti L.Poesposoetjipto</b>	<b>(Presiden Komisaris)</b>	<b>Sebagai Anggota</b>
- <b>Petronius Saragih</b>	<b>(Komisaris)</b>	<b>Sebagai Anggota</b>
- <b>Heru Priyotomo</b>		<b>Sebagai Anggota</b>

- Fungsi dan Tugas Komite Nominasi adalah sebagai fasilitator dalam hal sebagai berikut:

- Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan usulan atau rekomendasi kepada RUPS mengenai sistem, kebijakan, kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Perseroan;
- Membantu Dewan Komisaris dalam memilih dan menentukan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang sesuai dengan Persyaratan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK;



- Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan usulan kepada RUPS mengenai sistem atau kebijakan penilaian kinerja bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
  - Memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan;
  - Mencari kandidat calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
  - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi Anggota Komite.
3. Fungsi dan Tugas Komite Remunerasi adalah sebagai fasilitator dalam hal sebagai berikut:
- Mempelajari dan menerapkan Peraturan Perundangan/Ketentuan yang berlaku dalam Kebijakan Remunerasi;
  - Memastikan Perseroan telah memiliki sistem Remunerasi yang transparan berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dan insentif yang bersifat variabel;
  - Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan usulan kepada RUPS mengenai sistem Remunerasi (termasuk pemberian tunjangan) bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi serta rekomendasi atas beberapa hal sebagai berikut :
    - i. Penilaian terhadap sistem Remunerasi tersebut;
    - ii. Pemberian Opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham;
    - iii. Sistem Pensiun;
    - iv. Sistem kompensasi/imbalan, pemberian tunjangan atau fasilitas lainnya dalam hal pengurangan karyawan.
4. Komite yang telah terbentuk di atas harus memiliki Piagam Komite Nominasi Dan Remunerasi serta Pedoman Kerja yang menetapkan secara jelas peran dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dan ruang lingkup kerjanya serta membuat Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan atas pelaksanaan tugasnya termasuk rekomendasi yang berkaitan (jika ada) kepada Dewan Komisaris.
5. Komite yang telah terbentuk ditentukan sama dengan masa kerja Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan sampai dengan periode tahun **2025**.
6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Demikian Surat Keputusan ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam isi Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan/koreksi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 09 Desember 2022

**Shanti Lasminingsih Poesposoetjpto** *ju.*  
Presiden Komisaris

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :  
- Direksi PT. Asuransi Bintang Tbk.

R